

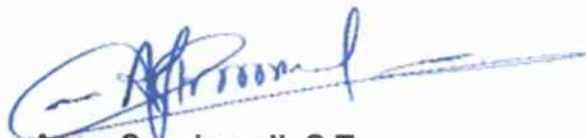


LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KONSTRUKSI PERTAPIN RAYA

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN

Skema sertifikasi Pelaksana Pemeliharaan Jembatan merupakan skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jembatan, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 03/SE/LPJK/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan memastikan Kompetensi pada jabatan kerja Pelaksana Pemeliharaan Jembatan.

Ditetapkan tanggal: 05 Februari 2024
Oleh:


Agus Supriyandi, S.T.
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal: 05 Februari 2024
Oleh:


Uray Hadi Saputra, S.T.
Ketua LSP Konstruksi Pertapin Raya

Nomor Dokumen : 011.175/SKEMA.18-KOPER/II/2024
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor konstruksi;
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang;
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya;
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor konstruksi;
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan kerja Pelaksana Pemeliharaan Jembatan.

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan kerja Pelaksana Pemeliharaan Jembatan;
- 3.2. Sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

- 4.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- 4.8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jembatan;
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi;
- 4.11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
- 4.12. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 03/SE/LPJK/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan: ~~KKNI/ OKUPASI / KLASER~~.

5.2. Nama Skema: Pelaksana Pemeliharaan Jembatan
Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.421120.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Pemeliharaan Jembatan
2.	F.421120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.421120.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pemeliharaan Jembatan
4.	F.421120.004.01	Melakukan Survei Lapangan
5.	F.421120.005.01	Membuat Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan
6.	F.421120.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan
7.	F.421120.007.01	Membuat Jembatan Sementara
8.	F.421120.008.01	Melakukan Perbaikan Komponen Jembatan
9.	F.421120.009.01	Membuat Laporan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pendidikan D1 Program Studi Teknik Sipil atau Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan dengan pengalaman kerja minimal 12 (dua belas) tahun di bidang pekerjaan jembatan atau;
- 6.2. Pendidikan D2 Program Studi Teknik Sipil atau Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun di bidang pekerjaan jembatan, atau;
- 6.3. Pendidikan D3 Program Studi Teknik Sipil atau Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun di bidang pekerjaan jembatan, atau;
- 6.4. Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan Program Studi Teknik Sipil atau Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan dengan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun di bidang pekerjaan jembatan.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi;
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema Pelaksana Pemeliharaan Jembatan mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
- a. Copy Ijazah Pendidikan D1 Program Teknik Sipil atau Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan dan Surat Keterangan Kerja minimal 12 (dua belas) tahun di bidang pekerjaan jembatan dari perusahaan/ atasannya, atau;
 - b. Copy ijazah Pendidikan D2 Program Studi Teknik Sipil atau Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan dan Surat Keterangan Kerja minimal 8 (delapan) tahun di bidang pekerjaan jembatan dari perusahaan/ atasannya, atau;
 - c. Copy ijazah Pendidikan D3 Program Studi Teknik Sipil atau Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan dan Surat Keterangan Kerja minimal 4 (empat) tahun di bidang pekerjaan jembatan dari perusahaan/ atasannya, atau;
 - d. Copy Ijazah Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan Program Studi Teknik Sipil atau Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan dengan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun di bidang pekerjaan jembatan;
 - e. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - f. Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan;
 - g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian formal;
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
- 9.1.5. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen;
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas, dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi;
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen

**Verified
BNSP**

Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan;

- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan dinyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek, demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya;
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten";
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding;
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
- 9.4.3. Tim teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya;
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya berdasarkan berita acara rapat tim teknis;

9.4.6. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.

9.6. Survailen Pemegang Sertifikat/ Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;

9.6.2. Surveilance dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;

9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;

9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1;

9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2. dan 9.3;

9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.

9.9. Banding

- 9.9.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
- 9.9.3. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
- 9.9.4. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
- 9.9.5. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya;
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.